



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Buluh Rampai, 16 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Guru (SDIT Darul Quran Buluh Rampai), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Bukit Meranti, Rt.014, Rw.004, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bukit Lipai, 06 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Desa Bukit Meranti, Rt.015, Rw.005, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 21 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tertanggal 16 Februari 2019;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani *sighat taklik talak* sebagai berikut :

: selanjutnya saya mengucapkan *sighat taklik talak* sebagai berikut ,.....

1. Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu,
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu 6 (enam) bulan lamanya,

kemudian isteri saya itu tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial.

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup Bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat Kediaman di Rumah Orang tua Penggugat di Bukit Meranti, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, hingga pisah;
5. Bahwa selama pernikahan Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) akan tetapi belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat di awal pernikahan terlihat harmonis, namun semenjak tanggal 12 Mei 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pamit ke Pekanbaru untuk mengambil Kartu Keluarga, setelah seminggu tidak ada kabar, keluarga Penggugat berusaha menemui Tergugat dan Keluarga namun tidak bisa bertemu, namun pihak keluarga Penggugat mengutus saksi pernikahan Penggugat dulu untuk

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi Pernikahan dari Tergugat untuk menanyakan persoalan ini, dan saksi dari Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa melanjutkan pernikahan ini, akibat dari kejadian tersebut adalah:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak menjalin komunikasi lagi;
 - c. Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
7. Bahwa sampai saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 6 bulan dan tidak ada tanda-tanda Tergugat ingin kembali kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan nyata dan benar melanggar perjanjian *sighat taklik talak* pada ayat (2), dan ayat (4), sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin 3 (tiga) dalam gugatan ini;
9. Bahwa berdasarkan pelanggaran *sighat taklik talak* yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat, maka Penggugat merasa tidak ridho dan bersedia membayar uang *iwadh* (pengganti) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
10. Bahwa dengan segala perbuatan tersebut Penggugat merasa tidak ada lagi tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Khul'i* Tergugat **Xxxxxx** terhadap Penggugat **Xxxxxx** dengan *iwadh* (pengganti) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsida:

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama **Dra. Murawati, M.A.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Februari 2020, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 08 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinegelen selanjutnya diberi tanda “P.1”;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxx tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinegelen, diberi tanda bukti surat “P.2”;

B. Saksi:

Saksi I. **xxxxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.002 RW.001, Desa Buluh Rampai, Kecamatan

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Februari 2019, di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah berlangsung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bukit Meranti, Kecamatan Pasir Peny, hingga pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Mei 2019 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa selama setahun itu, Tergugat juga sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun yang dapat memenuhi kebutuhan Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat bekerja dan dibantu oleh orang tua Penggugat;

Saksi II. xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa, bertempat tinggal di RT.015 RW.005, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak 100 meter dan kenal 20 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Februari 2019, di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah berlangsung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bukit Meranti, Kecamatan Pasir Penyu, hingga pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Mei 2019 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa selama setahun itu, Tergugat juga sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun yang dapat memenuhi kebutuhan Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat bekerja dan dibantu oleh orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim **Dra. Murawati, M.A.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Februari 2020, mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan telah terjadinya pelanggaran sumpah taklik talak poin 2 dan 4 yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir pada persidangan selanjutnya terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa taklik talak adalah suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

- a. kesepakatan telah terjadi antara suami dan isteri pada saat suami mengucapkan dan menandatangani sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam lampiran buku nikah.
- b. Dalam ikrar taklik talak, para pihak adalah orang yang cakap, yaitu suami dan isteri yang masing-masing telah terikat suatu tali perkawinan sehingga dianggap telah dewasa dan mampu melakukan perbuatan hukum.
- c. Dalam taklik talak obyek perjanjian atau suatu hal tertentu tersebut adalah talak yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Talak dapat dijatuhkan apabila salah satu syarat yang menjadi penyebab talak telah terpenuhi.
- d. Taklik talak merupakan suatu perjanjian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut;

Menimbang, bukti surat P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata bahwa Tergugat mengucapkan sigat taklik talak dan menandatangani pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (xxxxx dan xxxxx) merupakan orang dekat Penggugat, serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2019 yang lalu, dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 16 Februari 2019, di Kecamatan Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak dan menandatangani;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2019, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
4. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka dua dan empat yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah berusaha untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
2. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai sudah memenuhi maksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

namun ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak dapat lagi diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka 2, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxx**) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ribat, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Dra. Mirdiah Harianza, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hertina, B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Drs. H. Ribat, S.H., M.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Hertina, B.A.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp720.000,00
4. PNBP Panggilan P dan T	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp836.000,00

(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)